



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN LAHEI TAHUN 2018-2023

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
KECAMATAN LAHEI**

JL. PEMBANGUNAN NO. 01 RT. 07 KODE POS 73852
EMAIL : kec_lahei@baritoutarakab.go.id Muara Lahei

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Lahei 2018 – 2023 ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara periode 2018 – 2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 s.d 2023. Untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Bupati Barito Utara dimaksud, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Lahei.

Dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan memperhatikan lingkungan strategis baik intern maupun ekstern organisasi, Kantor Kecamatan Lahei untuk Lima Tahunan (2018 – 2023) bertekad mewujudkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana direncanakan dalam renstra PD ini.

Disamping sebagai Dokumen Perencanaan, Renstra PD ini juga akan menjadi Bahan Evaluasi dan Tolok Ukur Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara.

Akhirnya, semoga pelaksanaan Renstra PD ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pelayanan dan produktivitas sumber daya aparatur di Kabupaten Barito Utara yang Tercinta ini.

Muara Lahei, 24 April 2019

CAMAT LAHEI



RAYADI, A.Md.Kep

Pembina (IV/a)

NIP. 19700208 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-12
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	II-22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PD	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan TUPOKSI Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	III-3
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian KLHS	III-5
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-7
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
	SERTA PENDANAAN	VI-1
	6.1. Rencana Program PD Berdasarkan Tugas dan Fungsi	VI-1
	6.2. Rencana Kegiatan PD Berdasarkan Tugas dan Fungsi	VI-2
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan Pegawai (ASN) Berdasarkan Jabatan Struktural	II-12
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil/ASN berdasarkan Golongan	II-13
Tabel 2.3	Susunan Pegawai (ASN) Berdasarkan Pendidikan	II-13
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai (ASN) Berdasarkan Diklat Perjenjangan	II-14
Tabel 2.5	Daftar Aset Kecamatan Lahei	II-14
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Pelayanan PD	II-18
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD	II-21
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Pelayanan PD	IV-3
Tabel 5.1	Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan	V-3
Tabel 6.1	Pernyataan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	VI-4
Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Lahei.....	II-11
------------	--	-------

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 108 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik,

nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada PD Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara maka PD Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Barito Utara, atas dasar tersebut maka Renstra PD Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka PD Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra PD Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

- 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1);

31. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
32. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Barito Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra PD Kecamatan Lahei adalah sebagai dasar bagi seluruh pemangku kepentingan di PD Kecamatan Lahei dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renstra PD Kecamatan Lahei adalah:

1. Mengetahui kinerja PD Kecamatan Lahei selama 5 (lima) tahun;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD Kecamatan Lahei;
3. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara khususnya PD Kecamatan Lahei yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
5. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra PD Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan PD Kecamatan Lahei

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Lahei sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD Kecamatan Lahei

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis PD Kecamatan Lahei

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran PD Kecamatan Lahei yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Berisi strategi dan kebijakan PD Kecamatan Lahei yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan PD Kecamatan Lahei yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berisi indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LAHEI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan pula Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Lahei. Adapun Struktur Organisasi dalam Perbub tersebut antara lain :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Umum
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Pada Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

1. Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Rincian Tugas Camat adalah sebagai berikut :

- (1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana umum, koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan oleh perangkat daerah, pembinaan dan pengawasan kegiatan desa/kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah di kecamatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perencanaan, umum, dan organisasi tatalaksana;
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
- d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat di kecamatan;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- f. melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan koordinasi fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan koordinasi fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa/dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- j. melaksanakan fasilitasi penataan desa/kelurahan;
- k. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa;
- l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi evaluasi desa / penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- m. melaksanakan administrasi kependudukan;
- n. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- o. pemberian rekomendasi dan izin sesuai kewenangannya;
- p. menyampaikan usul pertimbangan pengangkatan lurah;
- q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di kecamatan;

- r. melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian desa dan/atau kelurahan;
- s. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
- t. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- u. melakukan koordinasi pembinaan lembaga adat dan suku terasing;
- v. melakukan fasilitasi dan koordinasi pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya ; dan
- w. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas seksi secara terpadu.
- (2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing seksi;
 - c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana;

- d. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta aset;
- e. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh seksi;
- f. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris;
- g. melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah; dan
- h. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta pelaporan kinerja lainnya.

3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengusulkan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, gaji dan tunjangan, pemberhentian, penetapan pensiun;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan naskah dinas, ekspedisi, kepastakaan, dokumentasi dan kearsipan,;
 - c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, urusan perjalanan dinas dan protokol;

- d. melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi dan tata laksana perkantoran;
- e. menyusun rencana kebutuhan barang, pendistribusian dan penyimpanan barang inventaris;
- f. menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
- g. melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam dan luar kantor;
- h. menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan;
- i. menyiapkan Data Nominatif, *Bezzeting* dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan laporan kepegawaian lainnya; dan
- j. melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

4. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- (1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
 - b. menyusun Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah program dan kegiatan setiap 5 (lima) tahun anggaran.

- c. menyusun Rencana Kerja (Renja) murni dan perubahan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra);
- d. menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) anggaran murni dan perubahan;
- e. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) murni dan perubahan dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni dan perubahan;
- f. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja;
- g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan laporan kinerja lainnya;
- h. menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan;
- j. menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja dan mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas;
- k. memverifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- l. menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap akhir bulan; dan
- m. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset.

5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- (1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, administrasi pertanahan, fasilitasi pembinaan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. melaksanakan pendataan kekayaan, inventaris desa dan kelurahan;
 - c. melakukan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan masyarakat desa dan kelurahan;
 - d. melakukan penyusunan program administrasi pertanahan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelatihan aparat desa dan kelurahan;
 - f. melaksanakan fasilitasi penataan batas desa dan/atau kelurahan;
 - g. melaksanakan pengusulan dan pertimbangan pengangkatan lurah;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset daerah di wilayah kecamatan;
 - i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional; dan
 - j. melaksanakan fasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, urusan pemilihan umum, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau instansi vertikal lainnya.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

mempunyai tugas:

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan

tugas pemantauan dan pembinaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
- b. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis program kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di bidang pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di desa dan/atau kelurahan;
- d. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat pedesaan dan/atau kelurahan;
- e. melaksanakan koordinasi fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelantikan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dan/atau penyiapan bahan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa
- i. melaksanakan fasilitasi penataan desa dan/atau kelurahan;
- j. melakukan monitoring, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan;

- k. melakukan monitoring dan pembinaan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD);
- l. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- m. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan lembaga adat dan suku terasing; dan
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di sekitar hutan sebagai bagian kewajiban perusahaan swasta di wilayah kerjanya.

7. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- (1) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. menyusun program pembinaan dan penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
 - c. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa di kecamatan, desa dan/atau kelurahan;
 - d. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan aparat ketertiban dan polisi pamong praja;
 - e. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kemasyarakatan meliputi petugas keamanan atau perlindungan masyarakat di desa; dan
- g. menyiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum termasuk pembinaan tertib perizinan.

8. Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial :

- (1) Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian desa dan/atau kelurahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, perekonomian masyarakat desa dan kelurahan;
 - c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi dan usaha, bantuan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
 - d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup, legalitas perijinan dan bidang kesejahteraan sosial;
 - e. melaksanakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, prasarana desa dan pengembangan perekonomian desa dan kelurahan;

- f. melaksanakan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan terpadu melalui sistem unit daerah kerja pembangunan di tingkat kecamatan; dan
- g. melakukan pembinaan dan fasilitasi kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kegiatan sosial lainnya.

9. Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

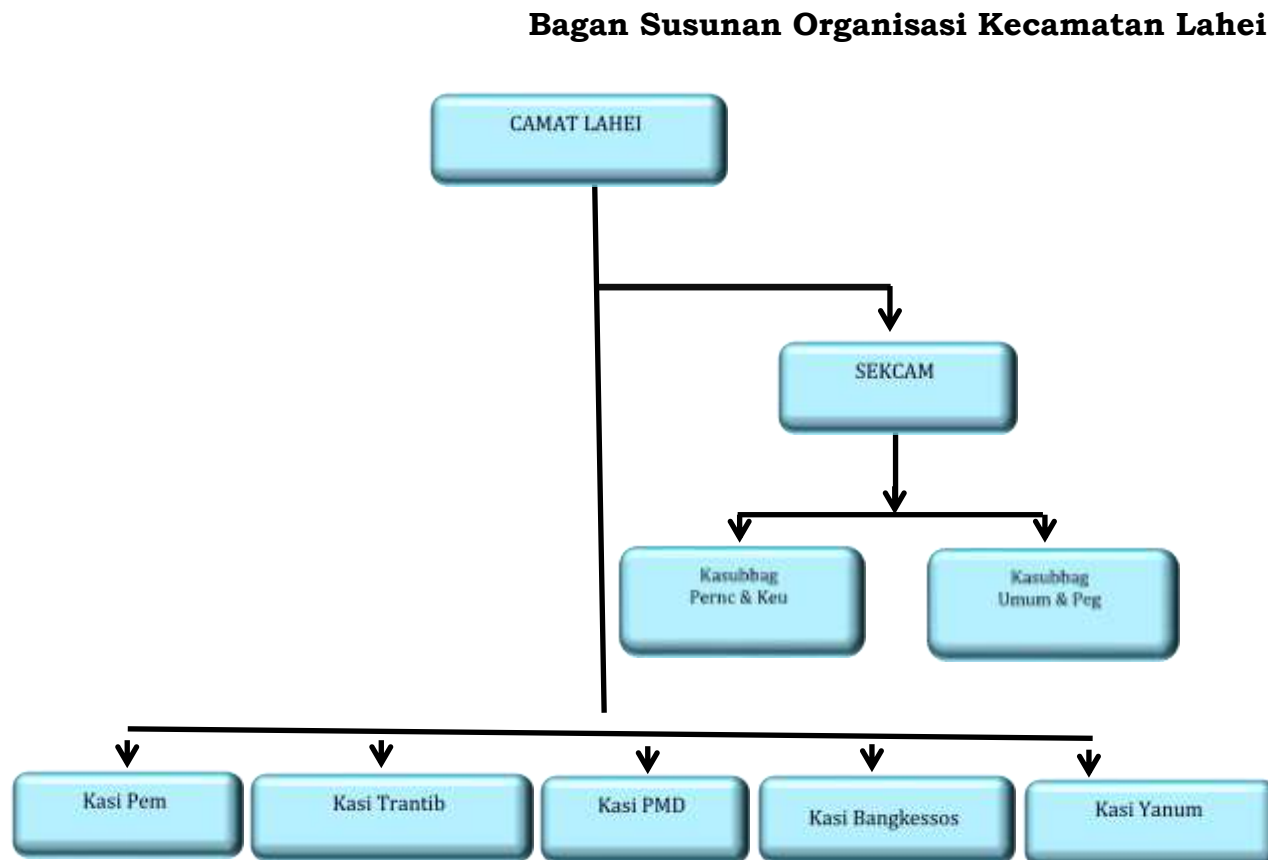
- (1) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kependudukan, inventarisasi barang desa dan kelurahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum, pelayanan kebersihan dan keindahan, pertamanan, sanitasi dan lingkungan; dan
 - c. melaksanakan pelayanan umum kepada desa dan Kelurahan, meliputi :
 - 1) memberikan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) memberikan pelayanan blanko Kartu Keluarga (KK);
 - 3) memberikan pelayanan pemberian perizinan/rekomendasi camat; dan
 - 4) memberikan pelayanan pemberian surat-surat keterangan.

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Lahei

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Lahei adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI PD KECAMATAN LAHEI KABUPATEN BARITO UTARA



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Lahei memiliki sumberdaya manusia, asset/modal sebagai tersebut dibawah ini :

1. Susunan Kepegawaian

Berdasarkan data Bulan Juli 2018 jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Lahei sebanyak 28 orang termasuk 1 orang pegawai dalam Masa Persiapan Pensiun (MPP). Susunan dan jumlah pegawai pejabat struktural di Pemerintah Kecamatan Lahei yang berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016, adalah sebanyak 9 orang dan telah terisi semua, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Susunan dan Jumlah Pejabat Struktural

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai
1	Camat	III/a	1 orang
2	Sekcam	III/b	1 orang
3	Kepala Seksi	IV/a	5 orang
4	Kepala Sub Bagian	IV/b	2 orang
JUMLAH			9 Orang

Sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan ruang, PNS di lingkungan Pemerintah Kecamatan Lahei dengan pangkat/golongan ruang tertinggi adalah Pembina (IV/a) sedangkan yang terendah adalah Juru Muda Tk.I (I/b), sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina	IV/a	2 orang
2	Penata Tingkat I	III/d	1 orang
3	Penata	III/c	12 orang
4	Penata Muda Tingkat I	III/b	4 orang
5	Penata Muda	III/a	1 orang
6	Pengatur Tingkat I	II/d	1 orang
7	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	3 orang
8	Pengatur Muda	II/a	2 orang
9	Juru	I/c	1 orang
10	Juru Muda Tingkat I	I/b	1 orang
JUMLAH			28 orang

Sementara bila dilihat dari tingkat pendidikan terakhir, maka pendidikan terakhir ASN di lingkungan Pemerintah Kecamatan Lahei adalah S2 dan terendah adalah SD sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Pasca Sarjana	2 orang
2	Sarjana	14 orang
3	Diploma IV	1 orang
4	Diploma III	1 orang
5	SLTA	8 orang
6	SLTP	1 orang
7	SD	1 orang

JUMLAH	28 orang
---------------	-----------------

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat struktural, diwajibkan sebelumnya telah melaksanakan Diklat Penjenjangan. Adapun jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan adalah sebanyak 10 orang, dengan jenis Diklat, sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan

No	Diklat Penjenjangan	Jumlah Pegawai
1	PIM III	2 orang
2	PIM IV	8 orang
JUMLAH		10 orang

2. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan operasional, disamping harus didukung oleh SDM yang memadai, juga harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pula yakni berupa bangunan gedung Kantor Camat Lahei di atas tanah seluas (luas lahan kantor) 1.190 M² dengan luas bangunan 525 M² serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Kerja

NO	JENIS SARANA/ PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kantor Kecamatan	1 buah	Baik
2	Kantor Kelurahan	2 Buah	Baik (Kel.Lahei I dan II)
3	Ruang Camat	1 buah	Baik
4	Rumah Dinas Camat	1 buah	Baik

5	Rumah Dinas Sekcam	1 Buah	Belum Selesai
6	Rumah Dinas Staf Kecamatan	5 Buah	2 Baik, 3 Rusak Berat
7	Ruang Sekretaris Camat	1 buah	Baik
8	Ruang Plynan Masy/ PATEN	1 buah	Baik (gabung dgn ruang kasi yanum)
9	Ruang Kasubbag dan Staf	1 buah	Baik
10	Ruang Kepala Seksi dan Staf	3 buah	Baik
11	Aula Kecamatan	1 buah	Baik
12	Meja Kerja	25 buah	Kurang baik
13	Kursi Kerja	40 buah	17 baik, 23 kurang baik
14	Meja Kursi Tamu	2 Set	1 baik, 1 kurang baik
15	Papan Informasi	1 buah	Baik
16	Komputer	8 buah	3 baik, 5 kurang baik
17	Laptop	7 buah	3 baik, 4 kurang baik
18	Note Book	2 buah	Kurang baik
19	Printer	12 buah	Kurang baik
20	Filling Kabinet	14 buah	Baik
21	Toilet	2 buah	Baik (1 digunakan, 1 tidak digunakan)
22	Kendaraan Roda 4	1 buah	Baik
23	Kendaraan Roda 2	2 buah	10 ops. Kec, 11 ops. Kades
24	Lemari Kayu	3 buah	Kurang baik
25	Meja Komputer	3 buah	2 baik, 1 kurang baik
26	Kipas Angin	4 buah	Baik
27	AC Split	1 buah	Rusak
28	Layar Proyektor	1 buah	Kurang Baik
29	Sound System	1 Buah	Kurang Baik
30	Dispenser	1 Buah	Baik (Rujab camat)
31	Televisi	2 Buah	Baik (1 Ktr, 1 Rujab Camat)

32	Kompas Gas	1 Buah	Baik (Rujab Camat)
33	Tandon Air	3 Buah	Baik (1 Kantor, 2 Rujab Camat)
34	Mesin Cuci	1 Buah	Baik (Rujab Camat)
35	Lemari Es	2 Buah	Baik (Rujab Camat)
36	Mesin Potong Rumput	1 Buah	Kurang baik
37	Jam Dinding	2 Buah	Baik (1 Ktr, 1 Rujab Camat)
38	Genset	1 Buah	Baik
39	Rak Arsip	3 Buah	Kurang Baik
40	Meja Makan	1 Buah	Baik (Rujab Camat)
41	Kursi Tamu	2 Set	Baik
42	Lemari Pakaian	1 Buah	Baik (Rujab Camat)
43	Spring Bed	2 Set	Baik (Rujab Camat)
44	Gordyn		Baik (Ktr Kec, Rujab Camat)
45	Teralis Besi		Baik (Ktr Kec, Rujab Camat)

Sumber Data : Inventaris Kecamatan Lahei Tahun 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun beberapa capaian indikator pada Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan hasil pengukuran kinerja penetapan indikator kinerja yang telah ditetapkan setelah dievaluasi dapat dilihat dari Tingkat Pengukuran Kinerja di bawah ini :

1. Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
2. Fasilitasi penyaluran beras Rastra se-Kecamatan per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.

3. Fasilitasi kegiatan keagamaan MTQ, Pesparawi dan Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
4. Fasilitasi pelaksanaan Program ADD dan DD per tahun selama 2013-2017 per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
5. Penyelesaian sengketa lahan warga per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
6. Fasilitas koordinasi penyelesaian tata batas antar desa per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
7. Penyelenggaraan Lomba Desa Tk. Kecamatan dan ikut serta Lomba Tk. Kabupaten per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
8. Fasiliasi program BBGRM Tk. Kabupaten per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
9. Fasilitasi pembuatan RPJMDes dan RKPDes per tahun selama 2013-2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pada Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara
Tahun 2013 – 2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan per tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyaluran beras Rastra se-Kecamatan per tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%
3	Fasilitasi kegiatan keagamaan MTQ, Pesparawi dan Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan per tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	Fasilitasi pelaksanaan Program ADD dan DD per tahun selama 2013-2017 per tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penyelesaian sengketa lahan warga per tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Fasilitas koordinasi penyelesaian tata batas antar desa per tahun				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penyelenggaraan Lomba Desa Tk. Kecamatan dan ikut serta Lomba Tk. Kabupaten				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Fasilitasi program BBGRM Tk. Kabupaten				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Fasilitasi pembuatan RPJMDes dan RKPDes				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian Anggaran dan Realisasi Belanja dari Tahun 2013-2017

Adapun Realisasi Dukungan Dana untuk Belanja Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara melalui APBD dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah (DPA-PD) Kabupaten Barito Utara untuk Tahun Anggaran 2013-2017 akan diuraikan sebagai berikut :

1. **Persentase Capaian Rasio Belanja antara Realisasi dan Anggaran selama 2013-2017** mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan keadaan pada tahun pertama 2013 s.d tahun 2014 Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran sebesar 83 %, pada tahun 2015 Rasio capaian antara Realisasi dan Anggaran mengalami penurunan sebesar 85%, pada tahun 2016 Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran mengalami Kenaikan sebesar 89 %, pada tahun 2017 Rasio Capaian antara Realisasi dan Anggaran mengalami Kenaikan sebesar 95% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.7

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Pada Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara
Tahun 2013 – 2017**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan %	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	Anggaran %	Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Belanja (Belanja Operasional dan Belanja Modal)	2.827.255.362	2.933.187.110	3.203.396.626	3.015.270.715	3.223.390.715	2.339.277.492	2.415.906.751	2.653.271.423	2.697.453.863	2.959.681.237	83	83	85	89	95	3,81%	6,30%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Peluang SOPD Kecamatan Lahei Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pemerintah

Berdasarkan Visi, misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Barito Utara selama 5 (Lima) tahun kedepan (Tahun 2018-2023) Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara yang terinventarisasi terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

TANTANGAN		PELUANG
1.	Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan	Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupten.
2.	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal	Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan Lahei untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3.	Sarana dan prasarana umum belum memadai	Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU TRATEGIS

KECAMATAN LAHEI

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari PD Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara.

Konteks perumusan isu strategis PD Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis PD Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Bupati Barito Utara Nomor 63 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada PD Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan bahwa isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

A. Identifikasi Permasalahan.

1. Permasalahan Pelayanan Administrasi Perkantoran :
 - a. Terbatasnya sumberdaya manusia.
 - b. Belum terpenuhinya kesesuaian antara pendidikan dengan job diskreption sumber daya manusia.
 - c. Terbatasnya tenaga tehnis.
 - d. Sarana dan prasarana belum memadai.
2. Permasalahan pelayanan publik.

- a. Tempat/ruangan yang tidak representatif.
 - b. Terbatasnya sumber daya manusia (belum sesuai dengan rasio)
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi syarat pelayanan.
3. Permasalahan pengembangan data dan informasi Teknologi (IT)
- a. Kurangnya tenaga teknis.
 - b. Kurangnya kecakapan dan keterampilan SDM
 - c. Data potensi wilayah belum akurat.
4. Pembinaan masyarakat :
- a. Terbatasnya sumber daya manusia (tenaga pembina)
 - b. Minimnya diklat/orientasi bagi tim pembina
5. Permasalahan perencanaan pembangunan Daerah :
- a. Belum maksimalnya pelaksanaan perencanaan yang terintegrasi
 - b. Belum maksimalnya pemenuhan target realisasi hasil perencanaan
 - c. Rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan munsrenbangdes.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka dapat diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhinya :

1. Terbatasnya anggaran pendapatan dan Belanja daerah sehingga mempengaruhi :
 - Kemampuan keadaan pegawai
 - Kemampuan pengadaan sarana dan prasarana
 - Kemampuan kualitas sumber daya manusia dalam pembinaan
 - Kewirausahaan, kesehatan dan pendidikan serta ketentraman dan ketertiban.
2. Rendahnya disiplin sumber daya manusia (Birokrasi), sehingga mempengaruhi

- Kualitas pelayanan
 - Kwantitas pelayanan
3. Seringnya terjadi mutasi ASN, yang dapat mempengaruhi :
- Inkonsistensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 - Bergesernya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas

3.2. Telahaan Visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih periode 2018 - 2023, maka konsep pembangunan dijabarkan menjadi visi Pembangunan Kabupaten Barito Utara yaitu ***”Terwujudnya masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan ”***. Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan pengelolaan sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup;
5. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Dalam rangka menjabarkan Visi tersebut maka Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara ditetapkan pada **Misi ke 5** (kelima) yakni **“Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)”**. Dan pencapaian tujuan ke 5 yaitu “Terwujudnya Kepemerintahan yang baik” serta pencapaian sasaran ke 19 yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Rensta

Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi Kecamatan Lahei dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Lahei yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa Visi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 “Terwujudnya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif, pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan, penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat, meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sedangkan Misi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 yaitu Menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-

daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun Faktor-faktor penghambat ataupun pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Kantor Kecamatan Lahei ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L antara lain :

1. Kurangnya personil menyebabkan banyak tenaga yang merangkap tugas lain di setiap seksi dan sekretariat di Kantor Kecamatan Lahei, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
2. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga kurangnya sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional;
3. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;

4. Keterbatasan dana anggaran yang tersedia pada DPA Kecamatan Lahei, sehingga kegiatan koordinasi dan pembinaan terhadap desa belum maksimal dilaksanakan;
5. Keterbatasan peralatan komunikasi, Internet serta akses jalan dan jembatan menuju desa-desa.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Dalam mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, maka Kecamatan Lahei mendukung kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
7. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
8. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
9. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.

10. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
11. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
12. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut :

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :
 - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan.
 - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.

- Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.
 - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
 - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :
- Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
 - Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
 - Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
 - Memperkuat cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.
3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk :
- Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
 - Membangun kota dan permukiman yang inklusif , aman, tangguh dan berkelanjutan.
 - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
 - Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.

- Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :
- Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Dalam KLHS Renstra Kecamatan Lahei tahun 2018 – 2023 terkait pada Isu Strategis yang ke 6 (enam) yaitu : **“Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah”** yang didasarkan pada masalah yang dihadapi yakni : Belum optimalnya pelayanan publik sebagai dampak dari Belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik dan belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pembangunan di tingkat kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan dan berdasarkan hasil review visi-misi kepala daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Lahei adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan di Kecamatan belum optimal.
- b. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam Pembangunan, pemberdayaan, ketentraman Umum dan Lingkungan Sosial.

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Lahei antara lain dilakukan dalam forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para Pejabat Struktural Kecamatan Lahei yang memiliki pengalaman untuk merumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Lahei dapat terangkum dengan rinci dan jelas.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Fungsi dan Manfaat RTRW Kabupaten yang sangat strategis untuk keberlangsungan pembangunan. Adapun fungsi RTRWK adalah : acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten; acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten; acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta; pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan. Sedangkan manfaat RTRWK yaitu untuk ; mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten; mewujudkan keserasian pembangunan wilayah

kabupaten dengan wilayah sekitarnya; dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas. Berdasarkan RTRW Kabupaten Barito Utara, Kecamatan Lahei diproyeksikan sebagai berikut :

1. Pembangunan Pusat Kawasan Ekonomi Strategis

Kecamatan Lahei termasuk kawasan yang diarahkan pengembangannya sebagai pusat perekonomian, perdagangan

2. Pembangunan Kawasan Budidaya Kehutanan Kawasan Hutan Produksi

3. Pembangunan dan Pembinaan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Kawasan pertambangan Minyak dan Gas Bumi terdapat di Kecamatan Lahei pada Desa Karendan dan Desa Haragandang.

4. Pembangunan Kawasan Agroindustri

Desa Mukut Kecamatan Lahei dijadikan peruntukan ruang untuk pengembangan agroindustri.

5. Pembangunan Kawasan Pariwisata

Riam Rahaden di Desa Rahaden Kecamatan Lahei termasuk kawasan pariwisata

6. Pembangunan Kawasan Pertanian

Kecamatan Lahei termasuk kawasan sentra pertanian lahan kering (padi ladang dan palawija serta kawasan perkebunan dan hortikultura dengan komoditi perkebunan unggulan yang dikembangkan meliputi kelapa sawit, karet, kopi, dan komoditi potensial lainnya. Untuk pengembangan komoditi perkebunan dan hortikultura ini diarahkan dengan konsep Agropolitan.

7. Pembangunan Kawasan Budidaya Perikanan

Muara Lahei, Ibukota Kecamatan Lahei termasuk kawasan yang terintegrasi untuk seluruh kegiatan perikanan atau minapolitan

Capaian Strategis 2010 – 2014

Aspek Pembangunan Daerah

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan daerah, berkenaan dengan agenda: (1) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah; (2) Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup; (3) Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu; (4) Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Daerah; (5) Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Daerah; dan (6) Fasilitasi Penataan Perkotaan, telah dihasilkan beberapa peraturan perundangundangan antara lain: ditetapkan 1 PP, 1 Inpres, dan 2 Permendagri berkenaan dengan fasilitasi dan pembinaan penyusunan/perencanaan Tata Ruang; 1 Permendagri tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; serta 2 Permendagri terkait pengelolaan lingkungan hidup. Ditetapkannya

peraturan perundang-undangan berkenaan dengan fasilitasi dan pembinaan perekonomian daerah, yaitu: 1 Perpres terkait Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan 5 Permendagri yang salah satunya adalah Permendagri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. 1 Permendagri ditetapkan setiap tahun mulai tahun 2012 s.d. 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Ditetapkan pula 4 Permendagri terkait Rencana Pembangunan Daerah; Standar Pelayanan Perkotaan; Pembangunan Wilayah Terpadu; dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Masih dalam agenda pembangunan daerah tersebut, dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai hasil antara lain: terlaksananya evaluasi kinerja Perencanaan pembangunan daerah di 33 provinsi; tersedianya instrumen pengolahan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah serta terwujudnya kesesuaian kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap analisis dokumen perencanaan (Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD) yang menjadi acuan di 33 provinsi; tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Wilayah Sumatera dan Jawa-Bali; terlaksananya evaluasi kinerja Perencanaan pembangunan daerah di 33 provinsi; tersedianya instrumen pengolahan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah serta terwujudnya kesesuaian kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap analisis dokumen perencanaan (Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD) yang menjadi acuan di 33 provinsi; tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Wilayah Sumatera dan Jawa-Bali; terakomodasinya pertimbangan kepentingan lingkungan dalam proses kerjasama daerah untuk DAS Cisadane di 5 Kab/kota Jabar dan Banten; meningkatnya peran dan koordinasi serta kerjasama daerah-daerah dalam rangka penyelamatan

ekosistem Sumatera; terfasilitasinya pengelolaan lingkungan hidup kedalam rencana kebijakan pembangunan daerah; meningkatnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang daerah dan seluruh pelaku di 33 provinsi terutama Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) untuk lebih konsisten memfungsikan BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah, terutama guna membantu Pemerintah Provinsi dalam mengharmonisasikan kebijakan penataan ruang di wilayah provinsi dengan kebijakan penataan ruang kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang nasional; terwujudnya tata ruang kabupaten/kota yang terpadu dan terintegrasi dan sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah; terlaksananya fasilitasi peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan pulau-pulau kecil terluar sebagai Kawasan Strategis Nasional, Pengembangan Wilayah Pesisir dan laut serta Wilayah Perbatasan (Wilayah Barat dan Timur); tersusunnya master plan Perencanaan pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh yang komprehensif, holistik dan terpadu; terwujudnya sinergitas koordinasi lintas sektor dan lintas pemda dalam peningkatan kinerja pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

Isu Strategis Kementerian Dalam Negeri

Masih terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam penetapan dan pengesahaan Perda RTRWP yang berdampak pada permasalahan pemanfaatan lahan pada berbagai wilayah, diantaranya disebabkan belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian terkait terutama mengenai perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan

POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dan Peluang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, Kementerian Dalam Negeri memiliki mandat untuk merumuskan kebijakan di bidang pembangunan daerah dan desa, melalui upaya-upaya pembinaan kepada pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah dan desa, memberikan fasilitasi, penataan ruang dan lingkungan hidup, memberikan fasilitasi dalam pengembangan perekonomian daerah, melakukan upayaupaya percepatan dalam penanganan ketimpangan/kesenjangan antar daerah, serta memberikan fasilitasi dalam pengelolaan perkotaan.

Permasalahan dan Tantangan

Berkenaan dengan capaian kinerja urusan pemerintahan dalam negeri, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan ke depan yang perlu disikapi. Adapun permasalahan dan tantangan yang terkait dengan tugas Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

-  Belum meratanya pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, sehingga perlu membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah/desa, mengembangkan pembangunan daerah dan desa berbasis maritim serta sumberdaya alam. Selain itu perlu pula dilakukan Pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah, Penanganan Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah, dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
-  Terkait pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi, untuk mendorong pemerintah selalu hadir ditengah masyarakat, memperkuat aspek pengawasan

internal pemerintah, memantapkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, terdapat 6 (enam) masalah utama birokrasi sampai dengan ke tingkat Pemerintah Daerah, yaitu: a. Aspek organisasi, masih banyak organisasi pemerintahan yang belum tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); b. Aspek regulasi, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara yang masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir. Selain itu, masih ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah. Di samping itu, banyak peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat, belum optimalnya pemberian bantuan hukum, dan belum optimalnya kapasitas perancang peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah; c. Aspek sumber daya manusia aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil atau PNS), masih terdapat beberapa masalah utama antara lain alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS menurut teritorial (daerah) tidak seimbang dan tingkat produktivitas PNS masih rendah, serta manajemen sumber daya manusia aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi. Sistem penggajian PNS belum didasarkan pada bobot pekerjaan/jabatan yang diperoleh dari evaluasi jabatan. Gaji pokok yang ditetapkan berdasarkan golongan/pangkat tidak sepenuhnya mencerminkan beban tugas dan tanggung jawab. Tunjangan kinerja belum sepenuhnya dikaitkan dengan prestasi kerja dan tunjangan pensiun belum menjamin

kesejahteraan; d. Aspek kewenangan, masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi; e. Aspek pelayanan publik, belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan masyarakat berpendapatan menengah yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat; f. Aspek pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) aparatur, ternyata belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Selain itu, birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik (better performance), dan belum berorientasi pada hasil (outcomes).

PENJABARAN OPERASIONAL VISI-MISI PEMERINTAHAN KABINET KERJA

Mendorong akselerasi penyelesaian penetapan Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan berpedoman pada UU No. 26 Tahun 2007.

Lingkup Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup pada kajian KLHS RJPMD Kabupaten Barito Utara meliputi Daya Dukung Lahan Pangan, Daya Dukung Sumber Daya Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran Lingkungan.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata, dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 - 2023, Kecamatan Lahei adalah termasuk kawasan strategis

yang berbasis pertanian untuk pengembangan agrowisata dan agropolitan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Barito Utara berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2018-2023 visi dan misi PD Kecamatan Lahei sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi PD Kecamatan Lahei.

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun jangka pembangunan menengah yaitu Meningkatnya Bidang Layanan Perijinan serta Sarana dan Prasarana

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2018)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya Bidang Layanan Perijinan serta Sarana dan Prasarana	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	38,53%	38,95%	48,04%	57,13%	65,17%	66,62%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan PD Kecamatan Lahei untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kecamatan Lahei yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Barito Utara. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD Kecamatan Lahei menunjukkan bagaimana PD Kecamatan Lahei mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Lahei.

Berangkat dari tujuan dan sasaran di atas, maka strategi SOPD Kecamatan Lahei adalah Peningkatan Bidang Layanan Perijinan melalui perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan SOP serta penyediaan sarana dan prasarana.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, kebijakan yang ditempuh PD Kecamatan Lahei adalah Perbaikan dan Optimalisasi pelayanan SOP dan Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pelayanan Perijinan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan”.			
MISI : “Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)”.			
Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya Bidang Layanan Perijinan serta Sarana dan Prasarana	1. Peningkatan Bidang Layanan Perijinan melalui perbaikan dan optimalisasi pelaksanaan SOP serta penyediaan sarana dan prasarana	1. Perbaikan dan Optimalisasi pelayanan SOP. 2. Peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pelayanan Perijinan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program PD Kecamatan Lahei Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018 -2023) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018 - 2023.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi PD Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak

pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- f. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6.2 Rencana Kegiatan PD Kecamatan Lahei Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan peralatan rumah tangga
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- m. Penyediaan jasa PNS dan non PNS
- 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**
 - a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pengadaan mebeleur
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
- 3. Program peningkatan disiplin aparatur**
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - b. Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**
 - a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
 - a. Penyusunan laporan keuangan ahir tahun
 - b. Penyusunan RKA/DPA - SKPD
- 6. Program peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**
 - a. Inventaris Aset/ barang daerah
- 7. Program perencanaan pembangunan daerah**
 - a. Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Adapun rencana program dan kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat di tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Lahei
Kabupaten Barito Utara

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi		
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
							Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
MISI 5 : Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)																						
Meningk atkan kualitas pelayan an kecamat an	Meningka tnya Bidang Layanan Perijinan serta Sarana dan Prasarana	1.21	01		Progr am	Pelayanan Administrasi Perakntoran	Persentase sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	100%	100 %	727.320.0000	100%	763.686.0 00	100 %	801.870.300	100 %	8411.963.817	100 %	787.274.556	100 %	4.018.902.125	Kec. Lahei	Muara Lahei
		1.21	01	01	Kegiat an	Penyediaan jasa Surat menyurat	Jumlah materai	1.500 Lembar	1.50 00 lbr	7.500.000	1.550 lbr	7.875.000	1.60 0 lbr	8.268.750	1.65 0 lbr	8.682.188	1.70 0 lbr	9.116.297	1.70 0 lbr	41.442.235		
		1.21	01	02	Kegiat an	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun	1 tahu n	32.000.000	1 tahun	33.600.000	1 tahu n	35.280.000	1 tahu n	37.044.000	1 tahu n	38.896.200	1 tahu n	176.820.200		
		1.21	01	06	Kegiat an	Penyediaan jasa pemeliharaan Dan perijinan kendaraan Dinas/ operasional	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	1 tahun	1 tahu n	3.000.000	1 tahun	3.150.000	1 tahu n	3.307.500	1 tahu n	3.472.875	1 tahu n	3.646.519	1 tahu n	16.576.894		
		1.21	01	07	Kegiat an	Penyediaan jasa Adm. keuangan	Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan	12 bln	12 bln	48.100.000	12 bln	50.505.000	12 bln	53.030.250	12 bln	55.681.763	12 bln	58.465.851	12 bln	265.782.864		

Bab VI
Rencana Program
dan Kegiatan Pendanaan Indikatif

1.21	01	10	Kegiat an	Penyediaan ATK	Jumlah penyediaan ATK	1 Thn	1 Thn	60.000.000	1 Thn	63.000.000	1 Thn	66.150.000	1 Thn	69.457.500	1 Thn	72.930.375	1 Thn	331.537.875		
1.21	01	11	Kegiat an	Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	320 blok	320 blok	16.000.000	327 blok	16.800.000	334 blok	17.640.000	341 blok	18.522.000	348 blok	19.448.100	348 blok	88.410.100		
1.21	01	12	Kegiat an	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah Komponen/instalasi listrik	10 jenis/101 buah	10 jenis /101 buah	4.000.000	10 jenis /104 buah	4.200.000	10 jenis /107 buah	4.410.600	10 jenis /110 buah	4.630.500	10 jenis /113 buah	4.862.025	10 jenis /113 buah	22.102.525		
1.21	01	14	Kegiat an	Penyediaan peralatan Rumah tangga	Jumlah peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	16 jenis/86 buah	13 jenis /61 buah	2.020.000	13 jenis /63 buah	2.121.000	13 jenis /66 buah	2.227.050	13 jenis /69 buah	2.338.403	13 jenis /72 buah	2.455.323	13 jenis /72 buah	11.161.776		
1.21	01	15	Kegiat an	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	1 Thn/1 jenis	1 Thn /1 jenis	60.000.000	1 Thn/1 jenis	63.000.000	1 Thn /1 jenis	66.150.000	1 Thn /1 jenis	69.457.500	1 Thn /1 jenis	72.930.375	1 Thn /1 jenis	331.537.875		
1.21	01	17	Kegiat an	Penyediaan makanan Dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan Minuman rapat dan tamu	1 Thn	1 Thn	40.000.000	1 Thn	42.000.000	1 Thn	44.100.000	1 Thn	46.305.000	1 Thn	48.620.250	1 Thn	221.025.250		
1.21	01	18	Kegiat an	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Thn	1 Thn	60.000.000	1 Thn	63.000.000	1 Thn	66.150.000	1 Thn	69.457.500	1 Thn	72.930.375	1 Thn	331.537.875		
1.21	01	19	kegiatan	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Jumlah penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1 Thn	1 Thn	190.000.000	1 Thn	199.500.000	1 Thn	209.475.000	1 Thn	219.948.750	1 Thn	230.946.188	1 Thn	1.049.869.938		

Bab VI
Rencana Program
dan Kegiatan Pendanaan Indikatif

		1.21	01	20	Kegiat an	Penyediaan jasa PNS Dan non PNS	Jumlah penyediaan jasa PNS dan Non PNS	1 Thn	1 Thn	204.700.000	1 Thn	214.935.000	1 Thn	225.681.750	1 Thn	236.965.838	1 Thn	248.814.130	1 Thn	1.131.096.718		
		1.21	02		Progr am	Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Persentase penyediaan sarana Dan prasarana aparatur yang menunjang Kinerja aparatur dinas	100%	100 %	125.080.000	100%	131.334.000	100 %	137.900.700	100 %	144.795.736	100 %	152.035.522	100 %	691.145.958	Kec. Lahei	Muara Lahei
		1.21	02	07	Kegiat an	Pengadaan perlengkapan Gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung Kantor kantor	2 jenis/35 buah	5 jenis /6 bua h	16.140.000	4 buah	16.947.800	4 bua h	17.794.350	4 bua h	18.684.068	4 bua h	19.618.271	4 bua h	89.183.689		
		1.21	02	09	Kegiat an	Pengadaan peralatan Gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	4 jenis/6 buah	4 jenis /7 bua h	32.940.000	6 buah	34.587.000	6 bua h	36.316.350	6 bua h	38.132.168	6 bua h	40.038.776	6 bua h	182.014.294		
		1.21	02	21	Kegiat an	Pemeliharaan rutin/ berkala Rumah dinas	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas															
		1.21	02	22	Kegiat an	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor	Jumlah penyediaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit	1 Unit	11.000.000	1 Unit	11.550.000	1 Unit	12.127.500	1 Unit	12.733.875	1 Unit	13.370.569	1 Unit	60.760.944		
		1.21	02	24	Kegiat an	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/ operasional	Jumlah penyediaan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Thn	1 Thn	60.000.000	1 Thn	63.000.000	1 Thn	66.150.000	1 Thn	69.457.500	1 Thn	72.930.375	1 Thn	331.537.875		
		1.21	02	28	Kegiat an	Pemerlihaan rutin/ berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah penyediaan pemeliharaan peralatan gedung kantor	1 Thn	1 Thn	5.000.000	1 Thn	5.250.000	1 Thn	5.512.000	1 Thn	5.788.125	1 Thn	6.077.531	1 Thn	27.628.156		

Bab VI
Rencana Program
dan Kegiatan Pendanaan Indikatif

		1.21	03		Progr am	Peningkatan disiplin aparat	Persentase kualitas kinerja aparat	100%	100 %	4.500.000	100%	4.725.000	100 %	4.961.250	100 %	5.209.313	100 %	5.469.779	100 %	24.865.342	Kec. Lahei	Muara Lahei	
		1.21	03	02	Kegiat an	Pengadaan pakaian dinas Beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya aparat																
		1.21	03	05	Kegiat an	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	36 Stel	12 Stel	4.500.000	13 Stel	4.725.000	14 Stel	4.961.250	15 Stel	5.209.313	16 Stel	5.469.779	16 Stel	24.865.342			
		1.21	05		Progr am	Peningkatan kapasitas Sumber daya aparat	Persentase kualitas SDM Aparatur Dinas	100%	100 %	20.000.000	100%	21.000.000	100 %	22.050.000	100 %	23.152.500	100 %	24.310.125	100 %	110.512.625	Kec. Lahei	Muara Lahei	
		1.21	05	03	Kegiat an	Bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang undangan	Jumlah kegiatan penyediaan Bimtek	9 Kali	4 Kali	20.000.000	4 Kali	21.000.000	4 Kali	22.050.000	4 Kali	23.152.500	4 Kali	24.310.125	4 Kali	110.512.625			
		1.21	06		Progr am	Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Dan keuangan	Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	100 %	15.000.000	100%	15.750.000	100 %	16.537.500	100 %	17.364.375	100 %	18.232.594	100 %	82.884.469	Kec. Lahei	Muara Lahei	

Bab VI
Rencana Program
dan Kegiatan Pendanaan Indikatif

		1.21	06	04	Kegiat an	Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	5 Dokumen	5 Dok ume n	5.000.000	5 Doku men	5.250.000	5 Dok ume n	5.512.500	5 Dok ume n	5.788.125	5 Dok ume n	6.077.531	5 Dok ume n	27.628.156		
		1.21	06	05	Kegiat an	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah RKA/DPA-SKPD	5 Dokumen	5 Dok ume n	10.000.000	5 Doku men	10.500.000	5 Dok ume n	11.025.000	5 Dok ume n	11.576.250	5 Dok ume n	12.155.083	5 Dok ume n	55.256.313		
		1.21	17		Progr am	Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan daerah	Persentase inventaris aset/ barang daerah	100%	100 %	2.100.000	100%	2.205.000	100 %	2.315.250	100 %	2.431.013	100 %	2.552.564	100 %	11.603.827	Kec. Lahei	Muara Lahei
		1.21	17	20	Kegiat an	Peningkatan manajemen Aset/ barang daerah	Jumlah kegiatan inventaris aset/ Barang daerah	1 Kali	1 Kali	2.100.000	1 Kali	2.205.000	1 Kali	2.315.250	1 Kali	2.431.013	1 Kali	2.552.564	1 Kali	11.603.827		
		1.21	21		Progr am	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	100 %	25.000.000	100%	26.250.000	100 %	27.562.500	100 %	28.940.625	100 %	30.387.656	100 %	138.140.781	Kec. Lahei	Muara Lahei
		1.21	21	09	Kegiat an	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan Musrenbang kecamatan	1 Kali	1 Kali	25.000.000	1 Kali	26.250.000	1 Kali	27.562.500	1 Kali	28.940.625	1 Kali	30.387.656	1 Kali	138.140.781		
		JUMLAH						918.000.000		919.000.000		964.950.000		1.013.197.500		1.063.857.379		1.117.050.244		5.078.055.127		

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2018	2019	2020	2021	2022

					2017)					
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Tingkat kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Hasil survey IKM	80	81	82	83	84	85
			Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan PD Kecamatan Lahei untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kecamatan Lahei yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Barito Utara. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD Kecamatan Lahei menunjukkan bagaimana PD Kecamatan Lahei mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Lahei.

Berangkat dari tujuan dan sasaran di atas, maka strategi SKPD Kecamatan Lahei adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapabilitas SDM Aparatur
2. Koordinasi internal dan eksternal
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Untuk menjalankan strategi di atas, kebijakan yang ditempuh PD Kecamatan Lahei adalah sebagai berikut :

1. Menjalin komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyarakat
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur dan kemitraan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
3. Skala prioritas program dan kegiatan pembangunan
4. Orientasi penganggaran yang berbasis kinerja
5. Penerapan tata pemerintahan dan budaya kerja yang baik, serta pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur dan kemitraan

Tabel 6.1.
Arah Kebijakan Kecamatan Lahei Tahun 2018-2023

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Kapabilitas SDM Aparatur	Menjalin komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyarakat					
Koordinasi internal dan eksternal	Meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur dan kemitraan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan					
Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur	Skala prioritas program dan kegiatan pembangunan					
	Orientasi penganggaran yang berbasis kinerja					
	Penerapan tata pemerintahan dan budaya kerja yang baik, serta pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur dan kemitraan					

Tabel 6.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatkan Kapabilitas SDM Aparatur	Menjalin komunikasi antar pelaku pembangunan dan masyarakat
	Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah	Koordinasi internal dan eksternal	Meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur dan kemitraan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
		Pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur	Skala prioritas program dan kegiatan pembangunan
			Orientasi penganggaran yang berbasis kinerja
			Penerapan tata pemerintahan dan budaya kerja yang baik, serta pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur dan kemitraan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara hanya menetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja PD dengan pemerintah, dan PD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKIP tahunan dan LKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah. Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan yaitu Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan. Indikator Kinerja Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Lahei untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lahei yaitu pada Tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Lahei yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Utara

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan	38,53%	38,95%	48,04%	57,13%	65,17%	66,62%	66,62%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini disusun sebagai dokumen perencanaan Kantor Kecamatan Lahei sebagai penjabaran visi dan misi serta mengacu pada tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara.

Rencana Strategis ini di susun setelah melalui kajian-kajian, sehingga dapat merumuskan visi, misi, tujuan yang dapat di capai, kemudian dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Pelaksanaan Rencana Strategis ini akan terus di evaluasi secara berkala dan akan dilaporkan berdasarkan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk menjadi pedoman kerja Kantor Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara kemudian dapat dibahas dalam Forum RKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) serta besar harapan kami Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pembangunan Kabupaten Barito Utara khususnya di Kecamatan Lahei.

Muara Lahei, 24 April 2019

CAMAT LAHEI



RAYADI, A.Md. Kep

Pembina (IV/a)

NIP. 19700208 199202 1 001

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2019 - 2023 Kabupaten Barito Utara**

Kode	Belanja Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Cara Pertitungan	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangka Daerah Penanggung Jawab
						2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.01 . 4.01.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	(Jumlah Bidang Layanan Perizinan yang diterbitkan/Jumlah Bidang Layanan Perizinan X 100%) + (Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan yang diterbitkan/Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan X 100%) + (jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia/jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang seharusnya ada X 100%)/3	%	38,53	38,53	919.000.000	38,95	919.000.000	48,04	964.950.000	57,13	1.013.197.500	65,17	1.063.857.379	66,62	1.117.050.244	66,62	5.078.055.123	Kecamatan Lahei
4.01 . 4.01.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
4.01 . 4.01.12 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur																			
4.01 . 4.01.12 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
4.01 . 4.01.12 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																			
4.03 . 4.01.12 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah																			
			1. Jumlah Bidang Layanan Perizinan yang diterbitkan		1	1		1		2		3		4		5		5		
			Jumlah Bidang Layanan Perizinan		23	23		23		23		23		23		23		23		
			2. Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan yang diterbitkan		10	10		12		14		16		17		17		17		
			Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan		32	32		32		32		32		32		32		32		
			3. Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan yang tersedia		8	8		9		11		13		15		15		15		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan yang seharusnya ada		10	10		12		12		12		12		12		12		

Muara Lahei, 2019
CAMAT LAHEI

RAYADI, A.Md.Kep
Pembina Tingkat I (IV/a)
NIP. 19700208 199202 1 001